

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP NOTARIS PENSIUN/WREDA**

**NOTARIS ATAS AKTANYA**

Nama : Ulfa Nur Halimah

Jurusan/ Program Studi : Fakultas Hukum/ Magister Kenotariatan

Pembimbing : Dr. Habib Adjie S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Notaris tetap bertanggung jawab terhadap aktanya meskipun sudah tidak menjabat mengikuti daluwarsa apabila diduga melakukan pelanggaran hukum tetapi untuk perlindungan hukum tidak dijelaskan dalam UUJN terhadap notaris pensiun/wreda notaris maka hanya dapat menggunakan keputusan berdasarkan hasil penilaian yang mengacu pada UUJN. Jenis penelitian ini ialah Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, Notaris yang telah pensiun/wreda tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya secara perdata dan pidana mengikuti batas daluwarsa KUH Perdata yaitu 30 tahun. Pelaksanaan tugas jabatan notaris diwajibkan untuk merahasiakan akta tetapi dalam UUJN tidak mengatur perlindungan hukum untuk notaris pensiun/wreda notaris maka MKNW sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberi ijin kepada penegak hukum menggunakan tindakan diskresi untuk memberlakukan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN terhadap notaris pensiun/wreda notaris.

**Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Pensiun.**

## **RESPONSIBILITY OF THE PENSION NOTARY/WREDA NOTARY FOR ITS DEED**

*Name : Ulfa Nur Halimah*

*Discipline/ Study Programme : Faculty Of Law/ Master of Notary*

*Contributor : Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.*

### **ABSTRACT**

*Notary is still responsible for the deed even though he is no longer in office following the expiration if he is suspected of violating the law but for legal protection it is not explained in UUJN for pension notary/wreda notary then it can only use a decision based on the results of an assessment that refers to the UUJN. This type of research is Normative Juridical. Based on the results of this research analysis, notaries who have pension/wreda notary remains responsible for the deed made in civil and criminal terms following the KUH Perdata expiration date that is 30 years. Implementation of the duties of a notary is required to keep the deed confidential but the UUJN does not regulate legal protection for pension notary/wreda notary then MKNW as an institution formed to give permission to law enforcers to use discretionary measures to enforce the provisions of Article 66 Paragraph (1) UUJN against pension notary/wreda notary.*

***Keyword: Notary, Responsibility, Pension.***